



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR 503/026 / OP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
6. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 3908 / Dikbud.D Tanggal Rekomendasi 13 JUNI 2022

Maka Kepada :

Nama Lembaga : TK AMKUR
Alamat : JLN. RAYA BATANG TARANG, DUSUN BERUEI, DESA
KEBADU, KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN/ANAK/USIA DINI (PAUD)
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Kepala Penyelenggara : YOPITA, S.Pd.

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 6 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU



Biaya Rp. 0,-